



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Basyuni als Ibas Bin H.Rani
Tempat lahir : Anjir Pasar
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 8 April 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Brigjen H.Basri Gg. Sesamaan Rt. 040 Rw. 03
kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota
Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Basyuni als Ibas Bin H.Rani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017

Terdakwa 2

Nama lengkap : Muhammad Rizky Budiman Bin Safrudin
Tempat lahir : Barabai
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 5 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Hidayah Gg Famili Rt. 01 desa bersujud kel.
Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, Propinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum bekerja / Kuliah ;

Terdakwa Muhammad Rizky Budiman Bin Safrudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017

Para terdakwa didampingi Hj. Sunarti, SH, Advokat-Pengacara dari Yayasan Pecinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 26 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI** dan terdakwa II **MUHAMMAD RIZKI BUDIMAN Bin SAPRUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa I **BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI** dan terdakwa II **MUHAMMAD RIZKI BUDIMAN Bin SAPRUDIN** masing-masing berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- 1 lembar Kertas Timah Rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebanyak Rp. 950.000;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 130 Warna Hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type N1280 Warna Biru kombinasi Hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 Lembar Kemeja Warna Cream Bertuliskan MAL NES.
- 1 Buah Sepeda Motor Honda Tiger warna Merah dengan Nopol DA 2448 ZZ beserta STNK
- 1 buah buku rekening atas nama BASYUNI

Dikembalikan kepada terdakwa Basyuni.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I BASYUNI Als IBAS Bin H.RANI dan terdakwa II MUHAMMAD RIZKY BUDIMAN Bin SAFRUDIN, pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 14.49 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di Jl.A Yani Rt.01/Rw.01 No. 34 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal dari sebelumnya terdakwa I menghubungi sdr. RAFIE (belum tertangkap) melalui Handphone terdakwa I untuk memesan Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di jalan tembus km 6 Kota Banjarmasin terdakwa I menemui sdr. RAFIE lalu mengambil sabu dengan berat kurang lebih

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya sekira pukul 14.49 WITA terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 715201004968531 atas nama BASYUNI ke rekening Bank Central Asia (BCA) nomor 0511682281 atas nama RAFIE untuk pembelian sabu tersebut yang belum terdakwa I bayar serta sabu yang dipesan oleh saksi MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI (penuntutan dilakukan terpisah) seberat 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II yang sedang berada di Kos terdakwa I untuk mengambil sabu tersebut di tempat yang telah terdakwa I sepakati dengan sdr. RAFIE dan kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di jalan tol Liang Anggang Banjarbaru arah Basirih terdakwa II menemui sdr. RAFIE lalu mengambil sabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa II kembali ke kos terdakwa I dan sekira pukul 17.40 WITA menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa I dan setelah itu mereka mengkonsumsi sebagian sabu tersebut secara bersama-sama, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 15.15 WITA saksi NUR MUHAMMAD RAMADANI Bin PAHRANI (Alm) dan saksi RUSNIANUR RIZKAN FIRDAUS Bin RUSMANSYAH (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kos terdakwa I lalu membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sebagian sabu yang dibeli dari terdakwa I oleh kedua saksi tersebut dijual kepada Sdr. RACHMAT HIDAYAT (penuntutan dilakukan terpisah); Bahwa sekira pukul 21.30 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap saksi NUR MUHAMMAD RAMADANI Bin PAHRANI (Alm) dan dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan sabu yang dijual oleh saksi NUR MUHAMMAD RAMADANI Bin PAHRANI (Alm) kepada Sdr. RACHMAT HIDAYAT berasal dari terdakwa I, dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan pengeledahan terhadap kamar kos terdakwa I yang sedang ditempati oleh para terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang disimpan di dalam kantong kemeja sebelah kiri warna krem bertuliskan MAL NES, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, uang tunai Rp 950,000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 130 warna hitam dengan nomor SIM card 081348711133, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Tiger warna merah dengan Nopol DA 2448 ZZ lengkap rangka beserta STNK, 1 (satu) lembar buku rekening atas nama BASYUNI nomor rekening 715201004968531, 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening BRI 715201004968531 atas nama BASYUNI ke rekening BCA nomor 0511682281 atas nama RAFIE yang diduga milik terdakwa I serta 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N1280 warna biru kombinasi hitam nomor SIM card 081285913309 yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga milik terdakwa II, selanjutnya para terdakwa diamankan di Polres Tanah Laut; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : PM.01.01.991.11.16.2741 tanggal 23 Nopember 2016 terhadap sampel barang bukti yang diduga sabu yang dibeli oleh para terdakwa dari sdr. RAFIE adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nommor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa I BASYUNI Als IBAS Bin H.RANI dan terdakwa II MUHAMMAD RIZKY BUDIMAN Bin SAFRUDIN, pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016, bertempat di kamar kos terdakwa I yang terletak di Jalan Empat Lima RT 002 RW 001 Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Berawal dari sebelumnya terdakwa I menghubungi sdr. RAFIE (belum tertangkap) melalui Handphone terdakwa I untuk memesan Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di jalan tembus km 6 Kota Banjarmasin terdakwa I menemui sdr. RAFIE lalu mengambil sabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya pada hari Rabu sekira pukul 14.49 WITA terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 715201004968531 atas nama BASYUNI ke rekenenig Bank Central Asia (BCA) nomor 0511682281 atas nama RAFIE untuk pembelian sabu tersebut yang belum terdakwa I bayar serta sabu yang dipesan oleh saksi MUHAMMAD RAMADANI Alias DANI (penuntutan dilakukan terpisah) seberat 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II yang sedang berada di Kos terdakwa I untuk mengambil sabu tersebut di tempat yang telah terdakwa I sepakati dengan sdr. RAFIE dan kemudian pada hari yang sama yaitu hari Rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di jalan tol Liang Anggang Banjarbaru arah Basirih terdakwa II menemui sdr. RAFIE lalu mengambil sabu dengan berat 1 (satu) gram,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa II kembali ke kos terdakwa I dan sekira pukul 17.40 WITA menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa I dan setelah itu mereka mengkonsumsi sebagian sabu tersebut secara bersama-sama, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 15.15 WITA saksi NUR MUHAMMAD RAMADANI Bin PAHRANI (Alm) dan saksi RUSNIANUR RIZKAN FIRDAUS Bin RUSMANSYAH (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke kos terdakwa I lalu membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya sebagian sabu yang dibeli dari terdakwa I oleh kedua saksi tersebut dijual kepada Sdr. RACHMAT HIDAYAT (penuntutan dilakukan terpisah); Bahwa sekira pukul 21.30 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penangkapan terhadap saksi NUR MUHAMMAD RAMADANI Bin PAHRANI (Alm) dan dari hasil pemeriksaan diperoleh keterangan sabu yang dijual oleh saksi NUR MUHAMMAD RAMADANI Bin PAHRANI (Alm) kepada Sdr. RACHMAT HIDAYAT berasal dari terdakwa I, dan selanjutnya sekira pukul 22.00 WITA anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut melakukan penggeledahan terhadap kamar kos terdakwa I yang sedang ditempati oleh para terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang disimpan di dalam kantong kemeja sebelah kiri warna krem bertuliskan MAL NES, 3 (tiga) lembar plastik klip transparan, uang tunai Rp 950,000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 130 warna hitam dengan nomor SIM card 081348711133, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) buah sepeda motor Honda Tiger warna merah dengan Nopol DA 2448 ZZ lengkap rangka berserta STNK, 1 (satu) lembar buku rekening atas nama BASYUNI nomor rekening 715201004968531, 1 (satu) lembar bukti transfer dari rekening BRI 715201004968531 atas nama BASYUNI ke rekening BCA nomor 0511682281 atas nama RAFIE yang diduga milik terdakwa I serta 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N1280 warna biru kombinasi hitam nomor SIM card 081285913309 yang diduga milik terdakwa II, selanjutnya para terdakwa diamankan di Polres Tanah Laut; Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.16.1258 tanggal 22 Nopember 2016 terhadap sampel barang bukti yang diduga sabu yang disita dari terdakwa I adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Sugiyanto bin Sugiyat Supardi (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang bernama Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI dan Sdr. MUHAMMAD RIZKI BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 22.00 wita di Kost Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI di Jalan Empat Lima Rt.002 Rw.001 Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) Paket Sabu yang di bungkus Plastik Klip Transparan dengan berat bersih 0.38 GRAM;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di temukan tersebut adalah milik Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI dan didapat dari saudara RAF'IE dengan cara membeli.
- Bahwa saksi menerangkan peran Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI adalah sebagai Pemilik, Pemilik Uang untuk membeli SABU, Pemesan Sabu kepada Sdra. RAF'IE dan Penjual Sabu kepada Sdra. MUHAMMAD RAMADANI. Sedangkan Peran Sdr. MUHAMMAD RIZKI BUDIMAN adalah sebagai Kurir atau Orang yang mengambilkan Pesanan SABU Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI kepada Sdra. RAF'IE ;
- Bahwa saksi menerangkan Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI tidak ada memberikan imbalan berupa uang kepada MUHAMMAD RIZKI BUDIMAN dalam hal mengambilkan narkotika jenis shabu di jalan tol liang anggung Banjarbaru arah basirih dengan sdr RAF'IE , yang Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI berikan hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Fredy Oktoviandy bin Firmansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang bernama Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI dan Sdr. MUHAMMAD RIZKI BUDIMAN pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 22.00 wita di Kost Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI di Jalan Empat Lima Rt.002 Rw.001 Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Setelah dilakukan penggeledahan di temukan 1 (satu) Paket Sabu yang di bungkus Plastik Klip Transparan dengan berat bersih 0.38 GRAM;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang di temukan tersebut adalah milik Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI dan didapat dari saudara RAF'IE dengan cara membeli.
 - Bahwa saksi menerangkan peran Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI adalah sebagai Pemilik, Pemilik Uang untuk membeli SABU, Pemesan Sabu kepada Sdra. RAF'IE dan Penjual Sabu kepada Sdra. MUHAMMAD RAMADANI. Sedangkan Peran Sdr. MUHAMMAD RIZKI BUDIMAN adalah sebagai Kurir atau Orang yang mengambilkan Pesanan SABU Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI kepada Sdra. RAF'IE
 - Bahwa saksi menerangkan Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI tidak ada memberikan imbalan berupa uang kepada MUHAMMAD RIZKI BUDIMAN dalam hal mengambilkan narkotika jenis shabu di jalan tol liang anggung Banjarbaru arah basirih dengan sdr RAF'IE , yang Sdra. BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI berikan hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Basyuni alias Ibas bin H. Rani:

- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 wita di rumah kost yang bertempat di Jalan Empat Lima Rt.002 Rw.001 Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut saat itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama MUHAMMAD RIZKI BUDIMAN.
- Bahwa terdakwa menerangkan Banyaknya narkotika jenis shabu yang tersangka miliki sebanyak 1 paket dengan berat 0,38 gram dan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan di kamar tidur dalam kotak kardus pakaian yang terletak di dalam kantong kemeja sebelah kiri warna cream bertuliskan MAL NES;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menyerahkan narkotika jenis shabu dengan sdr MUHAMMAD RAMADANI adalah tersangka, dan yang menyerahkan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu kepada tersangka adalah sdr MUHAMMAD RAMADANI , sdr RUSNIANUR RIZKAN FIRDAUS hanya ikut menyaksikan penyerahan narkotika jenis shabu dan penyerahan uang Rp. 500.000 oleh sdr MUHAMMAD RAMADANI kepada terdakwa untuk pembayaran pembelian narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada memberikan imbalan berupa uang kepada MUHAMMAD RIZKI BUDIMAN dalam hal mengambilkan narkotika

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis shabu di Jalan Tol Liangganggung Banjarbaru arah basirih dengan sdr RAF'IE, yang terdakwa berikan hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama.

Terdakwa II Muhammad Rizki Budiman bin Saprudin:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 22.00 wita di rumah kost yang bertempat di Jalan Empat Lima Rt.002 Rw.001 Kelurahan Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tanah laut saat itu saya bersama dengan teman terdakwa yang bernama BASYUNI.
- Bahwa terdakwa menerangkan banyaknya narkotika jenis shabu yang di miliki oleh sdr BASYUNI yaitu sebanyak 1 paket dengan berat 0,38 gram dan narkotika jenis shabu tersebut di simpan di kamar tidur dalam kotak kardus pakaian yang terletak di dalam kantong kemeja sebelah kiri warna cream bertuliskan MAL NES.;
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan narkotika jenis shabu dengan sdr MUHAMMAD RAMADANI adalah sdr. BASYUNI, dan yang menyerahkan uang untuk pembelian narkotika jenis shabu kepada sdr. BASYUNI adalah sdr MUHAMMAD RAMADANI, sdr RUSNIANUR RIZKAN FIRDAUS hanya ikut menyaksikan penyerahan narkotika jenis shabu dan penyerahan uang Rp. 500.000 oleh sdr MUHAMMAD RAMADANI kepada sdr. BASYUNI untuk pembayaran pembelian narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menarangkan 1 paket narkotika jenis shabu yang telah diserahkan oleh sdr BASYUN dengan sdr MUHAMMAD RAMADANI seharga Rp. 950.00 pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2016 sekira pukul 15.30 wita
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan imbalan berupa uang dari sdr BASYUNI dalam hal mengambil narkotika jenis shabu di jalan tol liangganggung arah basirih Banjarbaru dengan sdr RAF'IE , terdakwa hanya mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastic klip transparan dengan berat 0,38 gram ;
- 3 Lembar Plastik Klip Transparan ;
- Uang Tunai Rp. 950.000 dengan Pecahan Uang Rp.100.000,- sebanyak 6 lembar, Uang Rp.50.000,- sebanyak 6 lembar, Uang Rp.20.000,- sebanyak 2 lembar dan Uang Rp.10.000,- sebanyak 1 lembar

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 buah Handphone merk NOKIA type 130 Warna Hitam dengan Nomor

SimCard 081348711133

- 1 Lembar Kemeja Warna Cream Bertuliskan MAL NES.
- 1 lembar Kertas Timah Rokok
- 1 Buah Sepeda Motor Honda Tiger warna Merah dengan Nopol DA 2448 ZZ, No Rangka MH1MC21128K062988 dan No Mesin MC21E1063549 beserta 1 lembar STNK
- 1 buah buku rekening atasnama BASYUNI dengan nomor rekening : 715201004968531
- 1 lembar bukti transper dari Rek BRI : 715201004968531 atasnama BASYUNI ke rekening BCA : 0511682281 atasnama RAF'IE
- 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA type N1280 Warna Biru kombinasi Hitam dengan Nomor SimCard 081285913309).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari kamis tanggal 10 Nopember 2016 di rumah kost yang beralamat di Jalan Empat Lima RT.002 RW.001 Sarang Halang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh depalan) gram dari kamar tidur terdakwa I;
- Bahwa benar narkoba tersebut terdakwa I dapat dari Raf'ie dengan cara membeli;
- Bahwa benar terdakwa I mempunyai persediaan narkoba di dalam tempat tinggalnya;
- Bahwa benar terdakwa II berperan sebagai pengantar atau kurir sabu-sabu yang diambil dari terdakwa I untuk ditujukan kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa I tidak ada memberikan imbalan kepada terdakwa II terkait pengantaran narkoba tersebut;
- Bahwa benar baik terdakwa I dan terdakwa II sama-sama mengkonsumsi narkoba di tempat terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan jahat;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permafakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Berawal dari sebelumnya terdakwa I BASYUNI menghubungi sdr. RAF'IE (DPO) melalui Handphone terdakwa I BASYUNI untuk memesan Narkotika jenis Sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2016 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di jalan tembus km 6 Kota Banjarmasin terdakwa I menemui sdr. RAF'IE lalu mengambil sabu dengan berat kurang lebih 0,5 (nol koma lima) gram, selanjutnya pada hari rabu sekira pukul 14.49 WITA terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) melalui rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) nomor 715201004968531 atas nama BASYUNI ke rekenenig Bank Central Asia (BCA) nomor 0511682281 atas nama RAF'IE untuk pembelian sabu tersebut yang belum terdakwa I bayar, setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II yang sedang berada di Kos terdakwa I untuk mengambil sabu tersebut di tempat yang telah terdakwa I sepakati dengan sdr. RAF'IE dan kemudian pada hari yang sama yaitu hari rabu tanggal 09 Nopember 2016 sekira pukul 15.00 WITA bertempat di jalan tol Liang Anggang Banjarbaru arah Basirih terdakwa II menemui sdr. RAF'IE lalu mengambil sabu dengan berat 1 (satu) gram, setelah itu terdakwa II kembali ke kos terdakwa I dan sekira pukul 17.40 WITA menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa I dan setelah itu mereka mengkonsumsi sebagian sabu tersebut secara bersama-sama, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam hal terdakwa menguasai barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang disimpan di dalam kantong kemeja sebelah kiri warna krem bertuliskan MAL NES tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan para terdakwa bukanlah orang atau pihak paramedis yang ditunjuk pemerintah. Bahwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I BASYUNI yang didapat dengan cara membeli kepada Sdr. RAF'IE. Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak memiliki ijin dari Instansi yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, barang bukti serta pengakuan para terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekira jam 22.00 Wita, berdasarkan Hasil pemeriksaan saudara NUR MUHAMMAD RAMADANI yang telah di tangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut Di Kuburan Cina Jl. Parit Kelurahan Angsau sekira jam 21.00 wita bahwa Narkotika Jenis Sabu yang dimiliki oleh Sdr. NUR MUHAMMAD RAMADAN berasal dari terdakwa I **BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI** yang di Sarang Halang Rt.002 Rw.001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. Kemudian Anggota Satresnarkoba mengamankan terdakwa I **BASYUNI Als IBAS Bin H. RANI** dan terdakwa II **MUHAMMAD RIZKI BUDIMAN Bin SAPRUDIN**, Setelah dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa I petugas kepolisian menemukan 1 (satu) Paket Sabu yang di bungkus Plastik Klip Transparan dengan berat bersih 0.38 GRAM. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin nomor : LP.Nar.K.16.1258 tanggal 22 Nopember 2016 terhadap sampel barang bukti yang diduga sabu yang disita dari terdakwa I adalah mengandung Metamfetamina positif yang termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk melepaskan kesalahan dalam diri para terdakwa maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) lembar kertas timah rokok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe 130 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia tipe N1280 warna kombinasi biru hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kemeja warna krem bertuliskan MAL NES, 1 (satu) buah sepeda motor honda tiger warna merah nomor polisi DA 2448 ZZ beserta STNK, 1 (satu) buah buku rekening atas nama Basyuni yang telah disita dari terdakwa I, maka dikembalikan kepada terdakwa I Basyuni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa sopan di persidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Basyuni alias Ibas bin H. Rani dan Terdakwa II Muhammad Rizki Budiman bin Saprudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- 1 (satu) lembar Kertas Timah Rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai sebanyak Rp. 950.000,- ;
- 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA type 130 Warna Hitam ;
- 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA type N1280 Warna Biru kombinasi Hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) Lembar Kemeja Warna Cream Bertuliskan MAL NES.
- 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Tiger warna Merah dengan Nopol DA 2448 ZZ beserta STNK
- 1 (satu) buah buku rekening atas nama BASYUNI

Dikembalikan kepada terdakwa Basyuni ;

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelahari, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 oleh oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Andika Bimantoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Supriyo, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelahari, serta dihadiri oleh Ganes Adi Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Supriyo, SH.,MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Pli